

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, semakin memicu timbulnya kejahatan *fraud* seperti korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan saja, namun perusahaan swasta dan organisasi masyarakat juga ikut terlibat di dalamnya. Tingginya tingkat kejahatan *fraud* dalam ketiga sektor tersebut telah dianggap sebagai akar permasalahan di seluruh dunia, terutama berkaitan dengan biaya ekonomi yang semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak lancar, penghalang investasi, tingginya tingkat pengangguran dan kejahatan, serta hilangnya tingkat kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan.

Data dari *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* yang berjudul *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse 2014 Global Fraud Study*, menjelaskan bahwa dari seribu empat ratus delapan puluh tiga kasus kecurangan yang terjadi telah menyebabkan kerugian sekitar \$ 145.000 per tahun, dimana lebih dari setengah kasus *fraud* yang terjadi berada pada nilai di bawah \$200.000 per tahun dan lebih dari seperlima lainnya menyebabkan kerugian sekitar \$1.000.000 pertahun. (Sumber : www.acfe.com)

Menurut hasil survey versi *Transparency International (TI)* yaitu lembaga anti korupsi internasional yang mengukur seberapa korup sektor publik

suatu negara menjelaskan bahwa Indonesia berada pada urutan seratus empat belas dari seratus tujuh puluh tujuh negara terkorup di dunia. Dari hasil survey tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih berada pada urutan negara-negara yang memiliki kasus korupsi yang belum terselesaikan yaitu pada urutan ke enam puluh tiga dari negara-negara yang bersih dari kasus korupsi. (Sumber: www.transparency.org)

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus korupsi di Indonesia adalah rendahnya ilmu pengetahuan mengenai *fraud* sehingga masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan termasuk dalam kejahatan *fraud*. Di sisi lain banyak masyarakat Indonesia yang masih enggan terlibat dalam pelaporan kejahatan *fraud*, hal ini disebabkan karena belum adanya undang-undang resmi yang mengatur tentang tata cara dan perlindungan bagi *whistleblower* di Indonesia. Padahal dengan adanya pengungkapan tindakan *fraud* melalui *whistleblower* akan membantu pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam memberantas dan menangani kasus-kasus *fraud*. Oleh karena itu sosialisasi berkelanjutan disetiap lapisan masyarakat mengenai pendidikan *fraud* perlu diterapkan baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sehingga akan meminimalisir terjadinya *fraud*.

Sampai saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Inspektorat dan kalangan LSM seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) masih belum bisa mengungkap dan menyelesaikan *fraud* hingga ke akarnya. Salah satu penyebabnya karena jumlah

auditor forensik saat ini sangat berbanding terbalik dengan banyaknya kasus *fraud* yang belum terselesaikan.

Penasihat bidang keuangan negara tim *blue print* komisi yudisial RI, Nugroho (2010) mengungkapkan bahwa:

Di Amerika, setiap tahunnya ada hasil survei dan penelitian yang digunakan sebagai masukan pada pemerintah dalam mengontrol dan mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan serta korupsi. Namun karena kurangnya pemahaman mengenai akuntansi forensik di kalangan mahasiswa dan akademisi, menyebabkan akuntansi forensik di Indonesia hanya digunakan pada saat terjadi sebuah kasus. Padahal dengan adanya perkembangan ilmu dan permasalahan, serta perkembangan zaman saat ini, menuntut lulusan akuntansi yang berprofesi sebagai akuntan atau sebagai auditor untuk siap menjadi saksi ahli di pengadilan. Sehingga akuntansi forensik perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan akuntansi di tingkat perguruan tinggi, agar kalangan akademisi lebih tanggap terhadap kasus kecurangan laporan keuangan yang kerap terjadi, sebagai indikasi korupsi di negara Indonesia.

Akuntansi forensik merupakan ilmu baru dalam dunia akuntansi. Ilmu tersebut berkaitan dengan akuntansi, audit dan hukum yang biasa digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus *fraud*. Namun sayangnya hanya sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia memberikan pendidikan akuntansi forensik kepada mahasiswanya, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Universitas Turnojoyo, Universitas Padjajaran, Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara, Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada yang menjadikan mata kuliah akuntansi forensik sebagai matakuliah pilihan dalam kurikulum perkuliahannya.

Dalam penelitian Rezaee., *et al*, (2004) akademisi dan praktisi memperkirakan bahwa permintaan dalam bidang akuntansi forensik akan semakin meningkat di masa depan, terutama dengan adanya spesialisasi profesi akuntan forensik, hal tersebut menjadikan profesi ini sebagai peluang karir yang cukup

menarik bagi mahasiswa untuk dapat terjun langsung dalam menangani *fraud*. Berdasarkan hal tersebut ada baiknya pemerintah dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) dapat bekerjasama dengan praktisi dan akademisi serta perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk dapat menerapkan pendidikan akuntansi forensik dalam kurikulum perkuliahan. Sehingga nantinya alumni perguruan tinggi dapat membantu praktisi dan akademisi dalam mencegah, melaporkan dan menangani terjadinya *fraud* baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

Penelitian mengenai akuntansi forensik telah banyak dilakukan di beberapa negara di dunia, terutama berkaitan dengan pencegahan *fraud* dan penerapannya dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah penelitian Rezee *et al.*, 2004 yang berjudul “*Forensic Accounting Education: A Survey Academicians and Practitioners*“. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa akademisi dan praktisi memiliki pandangan yang sama mengenai minat dan permintaan dalam bidang akuntansi forensik yang semakin meningkat dimasa depan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa di masa depan lebih banyak perguruan tinggi yang akan menerapkan akuntansi forensik dalam kurikulum perkuliahannya, hal ini disebabkan karena akademisi dan praktisi menganggap pendidikan tersebut sangat relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa, komunitas bisnis, profesi akuntan dan akuntan itu sendiri.

Hasil penelitian Iprianto (2009) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman antara akademisi dan praktisi terhadap kemampuan analisis deduktif, kemampuan analitik, kemampuan pengetahuan tentang hukum dan

kemampuan bersikap tenang adalah sama. Namun ada beberapa perbedaan persepsi dalam kemampuan berfikir kritis, memecahkan masalah tidak terstruktur, fleksibilitas penyelidikan dan kemampuan berkomunikasi lisan antara akademisi dan praktisi. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan lingkungan kerja antara masing-masing responden, yang menimbulkan perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman antara akademisi dan praktisi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas pengajaran akuntansi forensik yang penting dan relevan untuk diintegrasikan dalam kurikulum akuntansi. Dalam penelitian ini peneliti memilih profesi akademisi dan praktisi sebagai objek penelitian karena:

1. Akademisi selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta isu-isu di masyarakat secara cepat dan mengaitkannya dengan teori-teori yang dipelajari dalam dunia pendidikan.
2. Akademisi berperan aktif dalam menyampaikan materi terkait dengan akuntansi forensik
3. Praktisi terlibat langsung dengan penggunaan teknik akuntansi forensik di lapangan.
4. Praktisi tidak terlibat langsung dalam penyampaian materi terkait dengan akuntansi forensik

1.2 **Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah tidak terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas permintaan akuntansi forensik pada bidang penyelesaian kasus secara hukum, saksi ahli dan pemeriksa *fraud*?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi mengenai akuntansi forensik?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas manfaat yang akan dirasakan dari pendidikan dan praktik akuntansi forensik?
4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas materi yang penting dalam kurikulum akuntansi forensik?
5. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas mekanisme pengajaran akuntansi forensik?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persepsi antara akademisi dan praktisi atas permintaan akuntansi forensik pada bidang penyelesaian kasus secara hukum, saksi ahli dan pemeriksa *fraud*.
2. Mengetahui persepsi antara akademisi dan praktisi mengenai akuntansi forensik.

3. Mengetahui persepsi antara akademisi dan praktisi atas manfaat yang akan dirasakan dari pendidikan dan praktik akuntansi forensik.
4. Mengetahui perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi atas materi yang penting dalam kurikulum akuntansi forensik.
5. Mengetahui persepsi antara akademisi dan praktisi atas mekanisme pengajaran akuntansi forensik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang akuntansi forensik sebagai salah satu cara dalam mencegah dan menangani terjadinya *fraud* di Indonesia serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan akuntansi khususnya di STIE Perbanas Surabaya.

1.4.2 Manfaat praktis

Bagi akademisi dan praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi akademisi dan praktisi, agar pendidikan akuntansi forensik dapat dimasukkan dalam kurikulum perkuliahan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu media sosialisasi dalam penanganan dan pencegahan *fraud* guna meningkatkan mutu pendidikan akuntansi di Indonesia, khususnya di STIE Perbanas Surabaya.

Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa mengenai pendidikan akuntansi forensik dalam mencegah, melaporkan dan menangani *fraud* saat terjun dalam dunia kerja dan masyarakat.

Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi masalah yang sama berkaitan dengan pendidikan akuntansi forensik.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dari penulisan skripsi secara umum merujuk pada pedoman penulisan di STIE Perbanas Surabaya. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai perencanaan penelitian, batasan penelitian, analisis, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel data dan metode pengumpulan data yang terkait dengan analisis data.

BAB IV METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai garis besar tentang responden penelitian dari aspek demografis, atau perilaku, baik jenis kelamin, usia, pengeluaran per bulan dan sebagainya serta hasil dari analisis penelitian. Isi dari bab ini meliputi gambaran subyek penelitian, dan analisis data.

BAB V METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Isi dari bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.